

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pola ini yang kemudian membentuk sebuah tatanan masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama dalam ruang lingkup terkecil adalah keluarga. Terbentuknya suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita melalui proses perkawinan. Kemudian pernikahan juga mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah, dan merupakan dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan sakinah mawaddah wa rohmah.¹

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang suci, agung, sakral bahkan bagian dari peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya, sebab itu dalam perkawinan masing-masing pihak tidak boleh melakukannya setengah hati, main-main atau sekedar coba-coba, karena hal itu akan berdampak pada kelanggengan rumah tangga mereka, perkawinan seperti itu rapuh, goyah dan mudah hancur bila berhadapan dengan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Perkawinan merupakan suatu yang sakral. Dengan sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat, merupakan bentuk dari kedudukan manusia menjadi makhluk yang memiliki martabat, selain juga Untuk menjadi keluarga yang tentram dan damai serta mengurangi angka perceraian yang menjadi resah karena semakin meningkat tiap tahunnya, oleh karena itu supaya rumah tangga kokoh, maka calon pengantin atau calon pasangan suami istri hendaknya dan harus di bekali mengenai tentang kekeluargaan melalui bimbingan pra nikah sebelum menikah.

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan suami dan calon istri sebelum menikah untuk membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya. Bimbingan pra nikah pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantin untuk menyiapkan diri dalam rangka membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Sakinah dan dapat meminimalisir adanya perceraian, hal ini sesuai yang di sampaikan oleh petugas pengelola data Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo yaitu Bapak H. Samsur: Bimbingan pra nikah adalah memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mereka mempunyai bekal pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, lebih dewasa dan menyikapi konflik kehidupan dalam berkeluarga.³

Bimbingan tersebut biasanya di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berbagai materi yang di sampaikan dengan tujuan agar memperoleh rumah tangga yang kokoh dan tidak terjadi kerusuhan yang sehingga

² Arditya Prayogi dan M. Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Ketahanan Keluarga Nasional", Jurnal dan Bimbingan Konseling, Vol. 5 No. 2 (2021), 224.

³ Nofa Taufani warda dan Fathullah Rusly, "Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajajaran)", Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2 No. 1 (Mei, 2024), 359

menyebabkan perceraian. Upaya ini sangatlah bagus untuk memperluas pengetahuan kita sebelum terjun dalam menjalankan rumah tangga dan juga bekal untuk menjadi keluarga yang harmonis dan tentram sehingga bisa menciptakan kader yang baik, dengan keluarga yang tentram dan damai sangatlah penting bagi proses pertumbuhan keturunan-keturunannya nanti. Sebagai suami istri haruslah memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan bersama nantinya.⁴

Menurut Saeroni konsep keluarga masalah adalah konsep dimana suami istri adalah pasangan yang memiliki relasi setara. Artinya, tanggung jawab keluarga diputuskan secara bersama. Walaupun setiap keluarga bisa berbeda cara pembagian perannya, tetapi satu hal yang pasti dari kualitas individu itu yaitu merujuk kepada kualitas yang saleh. Menuju manusia saleh di antaranya harus memiliki kemampuan membangun relasi, berkomunikasi yang baik, mengendalikan konflik yang terjadi setidaknya di dalam rumah tangga, kemudian punya kemampuan dalam perilaku positif yang membuat anggota keluarga mampu memenuhi kebutuhan personal ataupun kebutuhan keluarga. Terdapat beberapa prinsip dalam keluarga masalah, yaitu: keadilan, kesetaraan, kesalingan, dan penghormatan. Prinsip-prinsip ini harus konsisten dijalankan ketika seseorang berkeluarga sehingga cita-cita atau keinginan membentuk keluarga masalah dapat dicapai.

Nyai Raudlatun berpendapat keluarga masalah adalah keluarga yang memberikan kebaikan untuk keluarga itu sendiri ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. Lebih jauh, keluarga masalah adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberika kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam sebuah hadits disebutkan :

⁴ Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Percerian," JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling) 2, no. 1 (2018): 63–78, <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ

“Dari hadits tersebut didapatkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berbuat baik kepada tetangganya menghormati tamunya dan berkata baik atau diam.” (H.R Muslim)

Aimmatul Muslimah berpendapat keluarga masalah adalah keluarga yang bahagia dan membahagiakan serta keluarga yang baik dan memberikan kebaikan. Kita sebagai manusia itu memiliki dua relasi, yaitu vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal adalah hubungannya kita dengan Allah, dan relasi horizontal adalah hubungan kita dengan manusia sekitar serta alam sekitar. Apabila hubungan relasi kita semuanya baik maka akan mudah tercipta keluarga masalah.

Demi tercapainya keluarga yang maslahat, tentu terlepas dari tujuan primer, sekunder, dan tahsiniyat (Daruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat). Terdapat lima sendi utama yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik demi terciptanya keluarga masalah, yaitu: Hifdzu al-Din (perlindungan Agama), Hifdzu an-Nafs (perlindungan jiwa), Hifdzu al-‘Aqli (perlindungan akal), Hfidzul Mal (perlindungan harta), Hifdzu an-Nasl (perlindungan keturunan) dan Hifdzu al-‘Ird (perlindungan kehormatan). Sedangkan menurut Aimmatul Muslimah, dalam untuk mewujudkan keluarga masalah , LKK NU juga merumuskan Hifdzul Wathan (cinta tanah air), Hifdzul al-Amni was salam (keamanan dan keselamatan), dan Hifdzul Bi’ah (cinta lingkungan).⁵

Ahmad Khozi Nurul Islam berpendapat bahwa konsep keluarga masalah adalah keluarga yang bisa mengantarkan anggota keluarganya yaitu bapak, ibu dan anak untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Setiap gerak langkah keluarga ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika bapak mencari

⁵ Lisanatul Layyinah, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah LKK NU Kabupaten Sumenep, Vol.7 No.2 (2024) 3965.

nafkah untuk keluarganya, maka mencari nafkah tersebut dilakukan dalam konteks beribadah kepada Allah. Demikian juga dengan perkara lain, seperti menyekolahkan anak, menyekolahkan anak ditujukan untuk ta'allum fi ad-din itu fariadah (wajib) dan didalam keluarga masalah semua yang dilakukan keluarga ditunjukkan untuk beribadah serta mencari keridaan Allah. Hal ini merujuk kepada maqashid syari'ah yaitu hifzud din yang berarti menjaga agama.⁶

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi, keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No:21 tahun 1994 (pasal4) dirangkum dalam Bahasa Al-Qur'an dalam 3 kata kunci sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum Ayat 21)⁷

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat

⁶ Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.10 No.2 (Desember 2017), 151.

⁷ Q.S. Ar-Rum 21, Al-Qur'an Kemenag.

berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing. Menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi Sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tidak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah.⁸

Tujuan dan visi pernikahan ini tertulis dalam sebuah hadits dibawah ini:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ
بِذَاكَ

“Nabi beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena

⁸ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal 23.

hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.⁹

Walaupun redaksi hadits ini berbicara tentang daya tarik perempuan yang hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat diterapkan kepada pria. Dengan demikian, muara dari teks hadis ini adalah soal empat faktor yang menjadi motivasi pernikahan yaitu: harta, status sosial, keinginan biologis, dan *din* agama. Dalam konteks hadits ini, kata *din* adalah keimanan kepada Allah Swt yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Jiwa yang tangguh, percaya diri, rendah hati, dan sabar. Dalam konteks *Din* sebagai ibadah ritual sehari-hari mulai dari ibadah wajib semisal shalat, zakat, puasa, haji, hingga zikir harian, maka *din* tersebut menjadi media penguatan kepribadian yang dimaksud.¹⁰

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga sebagai basis ketahanan keluarga, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, tidak menutup kemungkinan kemaslahatan akan tercapai dan pada akhirnya ketahanan keluarga juga mampu menciptakan nasional. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, dan memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya itu sudah selayaknya mendapatkan hak-haknya.

Demikian pula halnya istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga Amanah yang diberikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama di samping pendidikan umum, sepatutnya istri tersebut mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara

⁹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari., Juz. VII vol. Cairo: Maktabah Amiriah, 1312. hlm. 7.

¹⁰ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hal.27.

suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak bagi istri, demikian juga sebaliknya. Anak-anak harus pula mendapatkan hak-haknya secara benar, di samping melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibunya dan menghormati hak-hak orang lain baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat.

Jika masing-masing individu dari anggota keluarga mengetahui tanggung jawabnya, maka mereka sangat diyakini memiliki kemampuan menangkis hal-hal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam keluarga. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah. Tidak terjalin lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam hukum islam pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban berakibat pada beban dosa dan harus dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.¹¹

Sebenarnya yang terjadi banyaknya calon pengantin yang tidak siap dan mengakibatkan tingginya angka perceraian khususnya di Kecamatan Situraja yang menyentuh angka 5219 ditahun 2023 dan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami makna pernikahan. Saat ini banyak pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan tidak pernah merencanakan perjalanan pernikahan dimasa mendatang. Kondisi seperti ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, khususnya Kementerian Agama, sebab keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai, tingginya angka perceraian dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah terkait pendidikan sistematis dan terstruktur kepada pemuda-pemudi dalam berumah tangga.¹²

Maka dari itu KUA menerapkan program keluarga masalah sebagai bentuk inovasi yang bisa diterapkan di beberapa KUA sebagai upaya

¹¹ Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 8 No. 2 (2021), 544.

¹² <https://m.republika.co.id>, diakses 21 Januari 2018

memberikan penguatan dan pendampingan bagi keluarga. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan Satgas Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (GKMNU) merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi sejumlah persoalan fundamental tentang ketahanan keluarga Indonesia. “Angka perceraian, stunting, KDRT, dan pernikahan dini masih cukup tinggi, dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Gerakan keluarga masalah ini adalah solusi yang insya Allah dampaknya dirasakan secara langsung dan berjangka Panjang.” Ungkap Dirjen. “Ini juga bukti bahwa ormas-ormas keagamaan di Indonesia, khususnya PBNU terus berkontribusi terhadap kemajuan dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia,” lanjut Dirjen. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa sasaran program ini bukan hanya keluarga dari kalangan NU, melainkan Masyarakat secara umum. “Siapa saja boleh menerima manfaat program ini. Kita tidak usah menanyakan ini kalangan NU apa bukan, jangankan yang bukan dari kalangan NU, yang bukan islam pun boleh ikut,” tegasnya.¹³

Keluarga Nahdlatul Ulama (NU), yang mungkin di sini diartikan sebagai keluarga yang mengikuti dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama, bisa menjalankan prinsip keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan beberapa cara. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan pendekatan moderatnya terhadap Islam, menekankan pentingnya rasa persaudaraan, keadilan sosial, dan toleransi. Berikut adalah beberapa contoh cara keluarga NU menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari yakni keadilan dalam keluarga, memastikan semua anggota keluarga mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan gender atau usia. Misalnya, dalam pendidikan, kesempatan diberikan secara adil kepada anak laki-laki maupun

¹³ <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-perkuat-gerakan-keluarga-masalah-apa-saja-programnya-3xjMz>

perempuan kemudian dalam masyarakat berkontribusi pada keadilan sosial dengan membantu mereka yang kurang mampu, seperti melalui zakat, infak, dan sedekah, serta berusaha mengurangi kesenjangan sosial.

Kemudian prinsip amar ma'ruf nahi munkar (Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan) dalam keluarga mendidik anak-anak dan anggota keluarga lainnya dengan nilai-nilai kebaikan, etika, dan moral yang tinggi. Ini bisa melalui pelajaran sehari-hari, cerita, atau contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini bisa termasuk berpartisipasi dalam pengajian, seminar, atau aktivitas sosial yang membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Prinsip toleransi dalam keluarga menghormati perbedaan pendapat dan kepercayaan di antara anggota keluarga, serta mendidik anggota keluarga untuk hidup harmonis meskipun ada perbedaan. Kemudian dalam masyarakat menunjukkan sikap toleransi dan menghormati keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Misalnya, dengan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain dan menghormati hari raya keagamaan lain dengan cara yang sopan dan menghargai.

Menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai dalam keluarga tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil, damai, dan toleran. Keluarga NU, dengan panduan nilai-nilai organisasi Nahdlatul Ulama, dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Memiliki keluarga yang mampu menghadirkan kedamaian, ketentraman (sakinah), dan memiliki cinta dan kasih sayang (mawadah wa rahmah) merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri. Mereka (suami dan istri) akan merasa senang dan penuh kebahagiaan apabila keluarga yang mereka bangun dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pernikahan. Namun, untuk memastikan bahwa keluarga yang mereka bangun sudah sesuai dengan tujuan pernikahan atau belum, bisa dilihat dengan beberapa ciri.

Dikutip dari buku Fondasi Keluarga Sakinah yang ditulis oleh Adib

Machrus dkk, Nahdlatul Ulama (NU) memberikan empat ciri keluarga masalah, yang menjadi alat ukur apakah sebuah keluarga sudah sesuai dengan prinsip perwakinan atau belum. NU dalam hal ini menyebutnya dengan istilah keluarga masalah (mashalihul usrah). Ciri keluarga masalah menurut NU, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidāl), keseimbangan (tawāzun), moderat (tawassuth), toleransi (tasamuh) dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin. Serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil 'alamin.

Adapun ciri-ciri keluarga masalah menurut NU sebagai berikut: Pertama, suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah baginya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain. Kedua, anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Serta produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat. Ketiga, pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya. Keempat, berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta. Karena yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Juga biaya pendidikan dan ibadahnya. Dengan empat ciri-ciri di atas, setidaknya menjadi acuan bagi pasangan suami dan istri dalam mempraktikkan dalam kehidupan keluarganya. Suami dan istri harus saling bekerjasama dalam mewujudkan tujuan mulia dari pernikahan, agar ketentraman, kedamaian (sakinah), cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dapat benar-benar dirasakan oleh setiap anggota keluarga.¹⁴

¹⁴ <https://mubadalah.id/4-ciri-keluarga-masalah-menurut-nahdlatul-ulama/>

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, hal ini biasa dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Bimwin merupakan suatu kebutuhan yang urgent bagi calon pengantin baik itu pria maupun wanita. Ketika calon pengantin kurang dalam memahami apa itu arti dari sebuah pernikahan ini sangat berpengaruh pada pernikahannya dan dapat di katakan pengetahuan mereka tentang dasar dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Dalam hal ini banyak sekali terjadi kasus dan konflik dalam keluarga antara suami dan istri, untuk menyikapi hal tersebut ialah dengan memperbanyak ilmu sehingga ketika terjadi masalah dalam keluarga ialah bisa membicarakan dengan baik.

Menghadapi angka perceraian yang semakin tinggi di Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama membuat peraturan nomor 379 tahun 2018, dalam hal ini mengintruksikan kepada seluruh calon pengantin baik laki- laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga nantinya. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam hal perkawinan. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.¹⁵ Dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga yang baik dan mulia sesuai ajaran Islam, KUA Kecamatan Situraja menyelenggarakan bimbingan perkawinan (Bimwin) serta menerapkan program GKMNU. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencegah tingginya tingkat perceraian di KUA

¹⁵ Arditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

Kecamatan Situraja.

Dalam penelitian ini penulis ingin memastikan kepada beberapa kalangan keluarga pengurus MWCNU Kecamatan Situraja apakah memiliki konsep keluarga masalah beserta bentuk penerapannya sebelum diterapkan kepada bimbingan perkawinan dan GKMNU dalam program ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Situraja. Berikut sebagian pengurus MWCNU yang sudah menjalin rumah tangga. Informan 1 Bapak Wn, selaku Rois Syuriah MWCNU Kec. Situraja, kemudian informan 2 Bapak D S, selaku Ketua LD MWCNU Kec. Situraja, informan 3 Bapak R H, selaku Lakpesdam Sekretaris MWCNU Kec. Situraja, dan informan 4 Bapak A K, selaku Ketua Tanfidziyyah MWCNU Kec. Situraja. Mengatakan bahwa konsep keluarga masalah di MWCNU ada dan konsep ini mengacu kepada prinsip-prinsip maqashid syari'ah.¹⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi keluarga masalah di kalangan. Judul penelitian yang akan diangkat: **“Implementasi Keluarga Masalah Di Kalangan Keluarga Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Situraja: Studi Analisis Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Situraja”**. Penelitian ini akan mengungkap penerapan konsep keluarga masalah di kalangan keluarga pengurus MWCNU sebagai realisasi regulasi, dan upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat pernikahan yang output-nya terwujud keluarga masalah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga masalah menurut pandangan pengurus keluarga NU ?
2. Bagaimana implementasi konsep keluarga masalah di kalangan pengurus NU Kecamatan Situraja ?

¹⁶ Wawancara Penulis dengan Pengurus MWCNU tahun 2023.

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi keluarga masalah di kalangan keluarga pengurus NU Kecamatan Situraja ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep keluarga masalah menurut pandangan pengurus keluarga NU.
2. Untuk mengetahui implementasi keluarga pengurus NU Kecamatan Situraja.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi keluarga masalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya merupakan suatu sistem pengetahuan yang terdiri dari pemahaman, pemecahan, serta pengantisipasi masalah yang telah dirumuskan pada topik penelitian yang dilakukan. Maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran bagi dunia akademik yang menyangkut materi Keluarga masalah, terutama untuk pengayaan materi dalam bentuk pengembangan keluarga masalah yang harmonis sebagai upaya memperkaya khazanah intelektual Islam dalam bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyiyah*).
2. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya fasilitator dalam bidang hukum keluarga Kementerian Agama RI sebagai upaya strategis bagi pengembangan materi keluarga masalah, penerapan kebijakan dan sebagainya dalam masalah yang menyangkut keluarga yang masalah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan aktivitas untuk mengamati serta mengkaji kembali dari berbagai kepustakaan atau referensi yang sudah di publikasikan

oleh peneliti lain sebelumnya yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji. Pentingnya meninjau literatur adalah untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini dan untuk memasukkan penelitian sebelumnya. Tinjauan Pustaka yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Wisnu Murti Aditya Wardana Tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”, Berdasarkan hasil penelitian ini, kebijakan pelaksana bimbingan perkawinan selama masa Covid-19 bersumber pada buku panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan. Selama 4 bulan ditiadakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bojongsoang tetap terlaksana dengan bimbingan secara online yang semula bimbingan tatap muka, kemudian setelah diadakan kembali bimbingan perkawinan pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Bojongsoang dilaksanakan secara mandiri dan online adapun pengurangan jumlah peserta pada masa Covid-19 menjadi 1-5 pasangan untuk bimbingan mandiri dan lebih dari 5 pasangan untuk bimbingan secara online yang dilaksanakan pada hari senin-jumat dengan durasi bimbingan kurang lebih 2-3 jam dan dilaksanakan selama 1 hari, metode dan media yang di gunakan yaitu metode ceramah dengan media lisan, tulisan dan media daring (dalam jaringan). Bimbingan perkawinan selama masa pandemi Covid-19 berjalan cukup efektif hal ini didasari beberapa faktor berupa peraturan yang cukup baik, petugas yang kompeten serta ahli dalam bidangnya, sarana prasarana yang memadai dan antusiasme peserta bimbingan yang mengikuti bimbingan perkawinan.
2. Skripsi dari Titik Wahyuni Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah persingkatan waktu bimbingan perkawinan adalah: dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk masalah tahsiniyah, dari segi

keseerasian dan kesejalanan yang baik oleh akal dengan tujuan syara' dan menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk dalam maṣlaḥah al-mu'tabarah, dari segi maqāṣid sharī'ah dilihat dari kekuatan, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk al- maqāṣid al-qaṭ'īyah, dari segi lima unsur pokok maqāṣid al-sharī'ah, dalam persingkatan waktu termasuk dalam pemeliharaan keturunan (muḥāfazah al- nasl/al-nasb). Sedangkan maṣlaḥah penyampaian materi bimbingan perkawinan: dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk maṣlaḥah tahsiniyah, dari segi keseerasian dan kesejalanan yang baik oleh akal dengan tujuan syara' dan menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk dalam maṣlaḥah al- mu'tabarah, dari segi maqāṣid sharī'ah dilihat dari kekuatan, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk al- maqāṣid al-qaṭ'īyah. dari segi lima unsur pokok maqāṣid al-sharī'ah, dalam persingkatan waktu termasuk dalam pemeliharaan akal (muḥāfazah al-'aql. Dan pemeliharaan keturunan (muḥāfazah al-nasl/al-nasb).

3. Skripsi dari Muhamad Nur Ikhsan Tahun 2023 yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada Pasangan Muallaf Untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kec. Walantaka Kota Serang).” Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 1). Bimbingan perkawinan oleh BP4 terhadap pasangan muallaf yang dilaksanakan di KUA Kec. Walantaka Kota Serang melalui bentuk program pranikah yang diisi dengan materi- materi prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan perkawinan, hak kewajiban suami istri, menjaga kesehatan reproduksi, menejemen keluarga, dan psikologi perkawinan yang dilakukan selama dua sampai dua setengah jam. Setelah menikah pada pasangan muallaf juga diberikan bimbingan kembali oleh BP4 yang dilakukan selama satu tahun pertama dengan jadwal dua pekan sekali dengan memuat materi-materi fiqih munakahat, thaharah dan shalat. Bimbingan perkawinan setelah menikah pada pasangan muallaf, BP4

menggunakan ruangan kepala KUA Kec. Walantaka Kota Serang sebagai tempat melaksanakan bimbingan. 2). Peran aktif BP4 dalam membina perkawinan pada pasangan muallaf untuk membentuk keluarga sakinah melalui program pranikah dan pasca nikah. Dengan tujuan meningkatkan kualitas perkawinan kepada calon pengantin muallaf dan setelah menikah agar dapat terhindar dari perbedaan pandangan yang berpotensi terjadinya perceraian hingga kembali murtad. Namun, dalam melaksanakan proses bimbingan terkendala oleh beberapa faktor. Seperti tidak lengkapnya fasilitas kantor untuk melangsungkan program bimbingan perkawinan dan tidak adanya dana dari pemerintah yang hanya melalui sumbangan dari pasangan muallaf untuk melangsungkan proses bimbingan perkawinan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian di atas terletak pada objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini skripsi dari Wisnu Murti Aditya Wardana objek penelitiannya berupa Efektivitas Bimbingan Perkawinan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, lalu skripsi dari Titik Wahyuni objek penelitiannya berupa Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, lalu skripsi dari Muhamad Nur Ikhsan objek penelitiannya tentang penelitiannya berupa Bimbingan Perkawinan Oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada Pasangan Muallaf Untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kec. Walantaka Kota Serang). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitiannya berupa Implementasi Keluarga Masalah Di Kalangan Keluarga Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Situraja: Studi Analisis Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Situraja, yang akan diterapkan terutama di kalangan keluarga NU.

F. Kerangka Berpikir

Bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin merupakan pemberian bekal, pengetahuan, keterampilan serta untuk menumbuhkan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kegunaan dari program tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga

sehat, keluarga bahagia, dan berkualitas yang mampu mengatasi konflik keluarga.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*.¹⁷

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁸

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 137.

¹⁸ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Press, 2005), hlm. 102.

maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat¹⁹

Menurut Umar teori-teori yang berkaitan dengan suatu objek. Karena dengan menggolongkan atau mengelompokkan objek dengan ciri yang sama, konsep dapat tercipta. Menurut Mory Cooper konsep merupakan suatu kumpulan proposisi, konsep, deifinisi dan juga variable yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis dan juga sudah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena atau fakta tertentu.²⁰

Menurut Safrudin keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan Bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut.

Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peranan sosialnya.²¹ Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah.²²

Definisi keluarga menurut para ahli Bailon dan Maglaya mendefinisikan keluarga adalah dua individua atau lebih yang hidup di dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi, Mereka melakukan

¹⁹ Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 820-838.

²⁰ <http://jagad.id/pengertian-konsep> ((Diakses; Tanggal 20 Januari 2023).

²¹ S Aziz, *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015)

²² Shocib, Moh. 2014. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 17

interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan mempunyai peran masing-masing. Menurut Departemen Kesehatan mendefinisikan keluarga adalah suatu unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri kepala keluarga dan anggota yang tinggal dalam satu atap dan dalam keadaan saling bergantung. Menurut Friedman mendefinisikan keluarga adalah dua individu atau lebih yang bergabung karena adanya ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan, serta mereka dapat mengidentifikasi sebagai bagian dari keluarga. Menurut Duvall dan Logan keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤَبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

اللَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim : 6)²³

Dalam bimbingan perkawinan memiliki rukun nikah yakni menekankan pada para calon pengantin melaksanakan ibadah wajib agar terlaksana keluarga

²³ Al-Qur'an Kemenag At-Tahrim : 6

masalah. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu sama lain saling mempertahankan suatu budaya. Dalam keluarga peran orang tua sangat berpegang utuh dalam mengatur anggota keluarga. Peran orang tua sangat berkesinambungan dalam pembelajaran anak, terutama dalam memotivasi belajar mereka. Besar kecil kontribusi seorang orang tua di dalam keluarga sangat berpengaruh pada anggota keluarga yang lainnya. Dengan demikian peran keluarga sangat diperlukan dalam proses pembelajaran anak.²⁴

Dengan demikian, fokus penelitian yang disebutkan di atas berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, proses pembinaan, konsep atau materi keluarga Sakinah dalam perspektif hukum islam. Sedangkan fokus penelitian ini berkaitan dengan “*Implementasi Keluarga Masalah Di Kalangan Keluarga Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Situraja: Studi Analisis Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Situraja*”. sehingga penelitian ini relevan dan layak dilakukan.



²⁴ Sudiharto. 2007. *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transtruktural*. Jakarta : EGC